

Naskah dikirim: 25/11/2023 – Selesai revisi: 15/12/2023 – Disetujui: 31/01/2024 – Diterbitkan: 22/03/2024

Sosialisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mencegah Cyberbully

NurulLita Sari¹, Nanik Ida Rosini², Putri Widiastuti³, Kafka Hanindita⁴, Adinda Lailatus Sa'adah⁵

Program Studi Matematika, Universitas Pamulang, Indonesia

e-mail: ^{1*}dosen02122@unpam.ac.id, ^{2*}dosen00788@unpam.ac.id,

^{3*}putriwidyastutii@gmail.com, ^{4*}kafkahanindita07@gmail.com,

^{5*}adindalaila321@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Undang -Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mencegah *Cyberbullying* dan memberikan pemahaman tentang jenis-jenis, dampak negatif, serta upaya pencegahan terkait *Cyberbullying*. Metode penelitian ini melibatkan OSIS SMP NEGERI 1 Ciseeng dengan pelaksanaan sosialisasi selama dua hari. Pada hari pertama diberikan materi mengenai sosialisasi UU dan hari kedua diberikan materi tentang *Cyberbully*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian anggota osis pernah mengalami *Cyberbully*, mereka belum memahami bagaimana cara menghadapi masalah tersebut dan mengatasinya serta cara melapor kepihak yang berwajib. Indikator keberhasilan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menambah pemahaman siswa/i dalam Undang-Undang perlindungan anak dan juga pencegahan *cyberbully*. Para siswa juga antusias dan berpatisipasi aktif dalam kelancaran acara dengan sesi Tanya Jawab. Hasil dari penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara *Pre-Test* dan *Post-Test* setelah pemaparan materi yang telah disampaikan. Pada kesimpulannya $W_{hitung} < W_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau terdapat perbedaan antar *Pre-Test* dan *Post-Test*.

Kata Kunci: Perundungan; Perlindungan Anak; Pencegahan

Abstract

This research aims to provide an understanding of Law No. 35 of 2014 concerning child protection to prevent *Cyberbullying* and provide an understanding of the types, negative impacts, and prevention efforts related to *Cyberbullying*. This research method involves the student council of SMP NEGERI 1 Ciseeng with the implementation of socialization for two days. On the first day, the material was given about the socialization of the Law and on the second day the material was given about *cyberbullying*. The results showed that some student council members had experienced *cyberbullying*, they did not understand how to deal with the problem and overcome the trauma and how to report to the authorities. The success indicators in this community service activity increase students understanding of the child protection law and also the prevention of *cyberbullying*. The students were also enthusiastic and

29



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](#) International License.

actively participated in the smooth running of the event with a Q&A session. The results of the study showed a significant effect between the *Pre-Test* and *Post-Test* after the presentation of the material that had been delivered. In conclusion, if $W_{\text{count}} < W_{\text{table}}$ then H_0 is rejected or there is a difference between the *Pre-Test* and *Post-Test*.

Keywords: *Cyberbullying; child protection; prevention*

Pendahuluan

Pendidikan adalah pondasi yang sangat penting dalam pembentukan generasi muda yang cerdas, tangguh, dan berintegritas. Kepribadian seseorang harus dipengaruhi secara mendalam dan menyeluruh oleh pendidikan, terutama bagi siswa. Lingkungan pendidikan formal di sekolah mempengaruhi bagaimana kepribadian siswa berkembang dalam hal proses berpikir, pola perilaku, dan sikap mereka secara keseluruhan (Damayanti et al., 2023). Namun, dalam era digital yang semakin maju, pendidikan juga dihadapkan pada berbagai tantangan baru, termasuk *cyberbullying*. Pada hakikatnya, anak belum mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman mental, fisik, dan sosial dalam kehidupannya. Sehingga jika terjadi kekerasan terhadap mereka, anak adalah individu yang tidak mampu bertahan hidup atau melindungi diri mereka sendiri (Devi et al., n.d.). *Cyberbullying* adalah bentuk pelecehan dan intimidasi yang terjadi secara online (Hafidz, 2021). Hal ini seringkali melibatkan anak-anak dan remaja (Mardhiyyah et al., n.d.). Semakin tahun perilaku *bullying* semakin meningkat baik secara verbal, fisik maupun psikologi (Arofa et al., 2018). Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya yaitu melindungi anak-anak dari ancaman ini, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 hadir sebagai payung hukum yang sangat penting (Sholihah, 2018).

Perlindungan anak memastikan dan membela hak-hak anak dan kemampuan mereka untuk hidup, berkembang, dan terlibat semaksimal mungkin dengan menjunjung tinggi martabat manusia serta melindungi mereka dari prasangka dan pelecehan (Carmela & Suryaningsi, 2021). Dewasa ini *cyberbullying* pada anak-anak mulai marak diperbincangkan, diawali dari kasus-kasus yang ada pada media massa serta televisi. Menanggapi masalah *cyberbullying*, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *cyberbullying* ini, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku *cyberbullying*. Ancaman hukuman ITE lebih berat dan termasuk pidana tingkat tinggi (Hartikasari, n.d.). Dari permasalahan seperti yang terjadi tersebut, maka diperlukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai UU No 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Anak mencegah *cyberbullying*.

Konteks di mana pelaku perundungan dengan bentuk mengintimidasi, mengancam, melecehkan, dan sebagainya terhadap target adalah hal yang membedakan *cyberbullying* dengan *bullying* (Utami, n.d.). *Cyberbullying* dapat menjangkau khalayak yang jauh lebih luas dibandingkan dengan *bullying* di dunia nyata yang umumnya diketahui oleh kelompok terbatas (Rusyidi, n.d.). Tingginya angka *cyberbullying* di

kalangan remaja dan remaja menyoroti perlunya pengobatan yang signifikan serta perlunya mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi kesehatan mental generasi berikutnya dari bahaya. Pemerintah, institusi pendidikan, dan orang tua semuanya memainkan peran penting dalam pencegahan *cyberbullying*. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang baik antara pengurangan insiden *cyberbullying* dan kerja sama pemerintah, sekolah, dan keluarga. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang literasi media sosial dan pencegahan *cyberbullying*, diperlukan inisiatif pendidikan yang terkoordinasi antara pihak ketiga.

Permasalahan prioritas OSIS SMPN 1 Ciseeng adalah kurangnya pemahaman siswa/i tentang perlindungan anak dan *cyberbullying*, serta bagaimana mereka dapat mencegah dan mengatasi *cyberbullying* yang dapat merugikan siswa ataupun siswi. Korban *cyberbullying* sering mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka mungkin merasa takut untuk berinteraksi di internet atau di lingkungan sekolah, yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari mereka (Wirani, n.d.). Mereka ingin menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mendukung bagi siswa/i. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu memberikan pemahaman tentang UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mencegah *Cyberbullying* serta memberikan pemahaman tentang jenis-jenis, dampak negatif, serta upaya pencegahan terkait *Cyberbullying*.

Remaja menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana utama untuk kontak sosial. Ada sekitar 171 juta pengguna internet di Indonesia, menurut data statistik dari APJII pada tahun 2019. Mayoritas pengguna ini berada di usia produktif, seperti 15-19 tahun dan 20-24 tahun, dan 150 juta di antaranya menggunakan media sosial (Marsinun & Riswanto, 2020). Ada hubungan yang signifikan antara kompetensi sosial dengan perilaku *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja usia 15 sampai 17 tahun, semakin tinggi kompetensi sosial remaja, maka semakin rendah *cyberbullying* yang dilakukan. Sebaliknya semakin rendah kompetensi sosial maka semakin tinggi *cyberbullying* dilakukan oleh remaja (Emilia & Leonardi, 2013). Berdasarkan catatan dari komisi perlindungan anak Indonesia terdapat 339 kasus pelanggaran yang terjadi pada anak dan 16% dari kasus tersebut merupakan pelaku *bullying* dengan usia kurang dari 14 tahun (Novitasari et al., 2023).

Setiap manusia merupakan mahluk sosial yang memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya. Perilaku *cyberbullying* yang dilakukan oleh beberapa orang berdasarkan motif yang telah ada pada diri pelaku untuk melakukan *cyberbullying* kepada orang lain di Twitter (Persada, 2014). Gambaran motivasi remaja melakukan tindakan *cyber bullying* di media sosial di mana didapatkan motivasi intrinsik yaitu merasa mempunyai segalanya sehingga bisa melakukan apapun terhadap korban(Rana & Tetteng, 2023).

Berdasarkan hasil dari penelitian *Journal of Education Research* dapat disimpulkan faktor umum terjadinya *bullying* karena faktor keluarga, faktor media sosial dan faktor teman sebaya atau lingkungan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simbolon menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya *bullying* dikarenakan adanya perbedaan etnis, resistensi terhadap beberapa kelompok

perbedaan kondisi fisik, hingga latar belakang perekonomian hingga keluarga (Diannita et al., n.d.) dukungan sosial memiliki peran untuk menentukan terbentuknya konsep diri pada remaja korban *bullying*, positif atau negatif. Remaja korban *bullying* yang menerima dukungan sosial yang tinggi akan menimbulkan persepsi yang positif pada diri mereka. Persepsi yang positif tersebut akan membuat remaja korban *bullying* menjadi lebih memahami dirinya (Harefa & Rozali, 2020).


Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Cyberbullying* (perundungan dengan menggunakan teknologi digital) yang dilakukan anak di bawah umur ataupun korbannya adalah anak dibawah umur jugaasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMP 1 Ciseeng (Rini et al., 2022).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk sosialisasi atau penyuluhan, diskusi, dan pemberian pre-test dan post-test untuk langkah awal mengetahui pemahaman mengenai *cyberbullying*. Pada sosialisasi ini, peserta pelatihan merupakan siswa OSIS SMP Negeri 1 Ciseeng. Mitra kerjasama adalah pihak sekolah dan Mahasiswa Kampus Mengajar. Tim pengabdian bersama dengan pihak sekolah serta mahasiswa kampus mengajar membahas kegiatan yang akan dilakukan dan waktu pelaksanaan pengabdian. Penyuluhan membuat presentasi berupa powerpoint sebagai panduan dalam sosialisasi.

Pembuatan presentasi untuk materi pada sosialisasi yaitu tentang "UU NO 23 TAHUN 2002 Jo UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENCEGAH CYBERBULLY PADA OSIS SMPN 1 CISEENG". Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama dua hari. Pada hari pertama siswa-siswi diberikan materi mengenai sosialisasi UU. Sedangkan hari kedua siswa-siswi diberikan materi mengenai *Cyberbully*. Dengan materi penyuluhan Tentang Perlindungan Anak Mencegah *Cyberbully* di tingkat SMP, diharapkan siswa-siswi dapat menerapkan dan mengamalkan UU NO 23 Jo UU NO 35.

Adapun kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Diawali dengan tahapan pretest dilakukan sebagai evaluasi awal untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa-siswi OSIS SMPN 1 Ciseeng. Tahapan kedua yakni pemaparan materi yang akan diberikan mengenai undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Jo undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mencegah *cyberbully* pada OSIS SMP Negeri 1 Ciseeng. Tahapan ketiga yaitu sesi tanya jawab dimana siswa-siswi diberikan kesempatan untuk bertanya apa saja yang bersangkutan dengan materi yang telah disampaikan. Diharapkan setelah adanya sesi tanya jawab siswa dapat lebih memahami mengenai tentang mencegahnya *cyberbully*. Tahapan keempat yaitu siswa-siswi diberikan soal post test untuk mengukur daya tangkap setelah pemaparan materi yang telah disampaikan. Tahap kelima sebagai akhir yakni evaluasi selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Evaluasi selama pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode pengamatan langsung oleh tim pengabdian. Sedangkan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan itu dilakukan dengan metode pengamatan dari hasil kegiatan (Julistia et al., 2023). Adapun kriterianya meliputi keantusiasan peserta dalam mengikuti kegiatan.



Gambar.1 Alur Kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Sebelum melaksanakan kegiatan ini Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan Tim Kampus Mengajar berkoordinasi dan meminta pernyataan kerjasama, kesiapan SMPN 1 Ciseeng dan OSIS SMPN 1 Ciseeng untuk dapat mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara seksama oleh Prodi Matematika Universitas Pamulang sebagai implementasi wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada pertemuan kegiatan PKM yang dilaksanakan pada hari Kamis, 16 November 2023 dan Jum'at, 17 November 2023 dibuka oleh MC dari Tim Kampus mengajar, kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan dan sekaligus pembukaan acara sosialisasi dari Kepala Sekolah SMPN 1 Ciseeng, dilanjut penampilan Bakat dari OSIS SMPN 1 Ciseeng.

Sebelum masuk dalam sesi materi OSIS SMPN 1 Ciseeng mengisi Pre-Test yang telah dibagikan oleh tim PKM untuk mengukur sejauh mana pengetahuannya tentang pemahaman perlindungan anak dan cara mengatasi cyrberbully. Kemudian, dilanjut dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab dari Dosen Pembimbing yaitu Ibu Nurullita Sari S.Pd.,M.H., dilanjut pengisian post Test untuk mengetahui taraf pengetahuan tentang materi yang telah disampaikan. Kegiatan ini dihadiri oleh OSIS SMP Negeri 1 Ciseeng yang terlibat sebanyak 48 siswa/i.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim mahasiswa prodi matematika Universitas Pamulang yaitu, terdapat suasana pada sesi tanya jawab yang interaktif, banyak pertanyaan dari siswa seperti "bagaiman kalau aku jadi korban bully dan takut untuk lapor ke pihak dan bagaimana caranya agar cepat teratas?". Solusi yang dikasih dari pemateri yaitu "mengajak bicara secara baik - baik untuk mengetahui kenapa korban ini terbully" dan " lapor ke pihak yang berwajib dan dikumpulkan buktinya" dan ada pernyataan lagi " bagaimana cara menghilangkan trauma di bully?" pemateri menjawab "jika dibully secara verbal, atasi traumanya dengan cara membuktikan kelebihan dari diri sendiri dan percaya diri dan baiknya dilawan jika terkena bully". Dari pertanyaan tersebut dapat disimpulkan ternyata masih ada kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak dan pencegahan cyrberbully.

Pengujian yang dilakukan sebelum dan sesudah dilakukan pemaparan materi adalah dengan menggunakan pengujian soal berupa 5 soal pre test dan 5 Soal post test masing - masing soal berisikan soal pilihan ganda (Astuti et al., 2021). Pengujian ini dilakukan untuk dapat mengevaluasi sosialisasi yang telah dilakukan, berikut ini adalah soal pretest dan post test:

Tabel 1. Soal *Pre-Test* dan *Post Test*

No	Soal <i>Pre-Test</i>	Soal <i>Post-Test</i>
1	Definisi dari ciberbullying yang paling tepat adalah...	Definisi dari ciberbullying yang paling tepat adalah...
	Jawaban: Tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam bentuk cemooh, fitnah, ujaran kebencian, pelecehan,	Jawaban: Tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam bentuk cemooh, fitnah, ujaran kebencian, pelecehan,
2	Undang undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu..	Undang undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu..
	Jawaban: UU No.35 Tahun 2014.	Jawaban: UU No.35 Tahun 2014.
3	Bentuk-bentuk perilaku <i>cyberbullying</i> yaitu, kecuali....	Bentuk-bentuk perilaku <i>cyberbullying</i> yaitu, kecuali....
	Jawaban: Membuat blog yang berisi artikel ilmiah.	Jawaban: Membuat blog yang berisi artikel ilmiah.
4	Di bawah ini yang merupakan fakta mengenai korban <i>cyberbullying</i> adalah?	Di bawah ini yang merupakan fakta mengenai korban <i>cyberbullying</i> adalah?
	Jawaban: Kesehatan fisik dan mental terganggu.	Jawaban: Kesehatan fisik dan mental terganggu.

5

Bagaimana cara untuk mencegah
cyberbullying, kecuali...

Bagaimana cara untuk mencegah
cyberbullying, kecuali...

Jawaban: Mengabaikan jika ada teman yang ingin melaporkan tentang *cyberbullying*.

Jawaban: Mengabaikan jika ada teman yang ingin melaporkan tentang *cyberbullying*.

Tabel 2. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

<i>Post-Test</i>	<i>Pre-Test</i>
100	80
80	80
100	100
80	80
20	40
80	60
80	80
80	100
60	80
60	80
100	100
100	100
40	40
100	80
100	100
100	80
80	60
60	60

100	100
100	80
80	80
80	60
80	60
80	80
60	80
100	100
100	80
40	40
100	100
60	80
100	80
80	80
80	80
100	100
80	100
100	100
100	80
100	80
100	100
80	40
60	60
80	80
100	100
80	40
30	40
80	100
100	100

100	100
-----	-----

Tabel 3. Wilcoxon Signe Ranks Test menghitung manual

X	Y	Selisih		Rank	Tanda Rank	
		x-y	x-y		Positif	Negative
80	100	-20	20	12,6		12,6
80	80	0	0			
100	100	0	0			
80	80	0	0			
40	20	20	20	12,6		
60	80	-20	20	12,6		12,6
80	80	0	0			
100	80	20	20	12,6	12,6	
80	60	20	20	12,6	12,6	
80	60	20	20	12,6	12,6	
100	100	0	0			
100	100	0	0			
40	40	0	0			
80	100	-20	20	12,6		12,6
100	100	0	0			
80	100	-20	20	12,6		12,6
60	80	20	20	12,6	12,6	
60	60	0	0			
100	100	0	0			
80	100	-20	20	12,6		12,6
80	80	0	0			
60	80	-20	20	12,6		12,6
60	80	-20	20	12,6		12,6
80	80	0	0			

80	60	20	20	12,6	12,6
100	100	0	0		
80	100	-20	20	12,6	12,6
40	40	0	0		
100	100	0	0		
80	60	20	20	12,6	12,6
80	100	-20	20	12,6	12,6
80	80	0	0		
80	80	0	0		
100	100	0	0		
100	80	20	20	12,6	12,6
100	100	0	0		
80	100	-20	20	12,6	12,6
80	100	-20	20	12,6	12,6
100	100	0	0		
40	80	-40	40	23,5	23,5
60	60	0	0		
80	80	0	0		
100	100	0	0		
40	80	-40	40	23,5	23,5
40	30	10	10	1	
100	80	20	20	12,6	12,6
100	100	0	0		
100	100	0	0		
				TOTAL	100,8
					185,6

Dalam uji hipotesis kita menggunakan penghitungan manual dengan tabel diatas. Namun sebelum kita masuk pada analisis terhadap hasil perhitungan, maka terlebih dahulu kita ketahui dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji Wilcoxon untuk kita jadikan pegangan atau pedoman.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon:

- 1) Jika $W_{\text{hitung}} > W_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima atau tidak ada perbedaan antar *Pre-Test* dan *Post-Test*.
- 2) Jika $W_{\text{hitung}} < W_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak atau ada perbedaan antar *Pre-Test* dan *Post-Test*.

Hasil dari perhitungan:

- 1) W_{hitung} diambil dari tabel diatas yang total tanda *Rank* yang terkecil, yaitu 100,8
- 2) W_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dengan sampel 48 yaitu 396

Jadi, pada kesimpulannya $W_{\text{hitung}} < W_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak atau terdapat perbedaan antara *Pre-Test* dan *Post-Test*.

Simpulan dan Rekomendasi

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMPN 1 Ciseeng dalam sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak mencegah *cyberbully* berjalan lancar, memperoleh respon yang positif, mampu membuat mereka paham dengan undang-undang perlindungan anak serta cara pencegahan *cyberbully* jika terjadi di lingkungan sekolah, selama pelaksanaan berlangsung, para siswa/i memerhatikan dengan seksama pemaparan materi dari Ibu NurulLita Sari, S.Pd., M.H. Indikator keberhasilan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menambah pemahaman siswa/i dalam UU perlindungan anak dan juga pencegahan *cyberbully*. Para siswa juga antusias dan berpatisipasi aktif dalam kelancaran acara dengan sesi tanya jawab. Hasil dari penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara *Pre-Test* dan *Post-Test* setelah pemaparan materi yang telah disampaikan.

Daftar Pustaka

- Arofa, I. Z., Hudaniah, & Zulfiana, U. (2018). Pengaruh Perilaku *Bullying* terhadap Empati Ditinjau dari Tipe Sekolah. *JIPT*, 06(01), 2540-8291.
- Damayanti, P. D. S., Handayani, F., Ramahwati, Y., Suhernah, Cahyani, A. D., & Tilova, M. H. (2023). Peranan Psikologi Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan Siswa Sekolah Dasar. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.60>
- Diannita, A., Salsabela, F., Wijiaty, L., & Putri, A. M. S. (n.d.). Pengaruh *Bullying* terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama. *Journal of Education Research*, 4(1).
- Emilia, & Leonardi, T. (2013). Hubungan antara Kompetensi Sosial dengan Perilaku *Cyberbullying* yang Dilakukan oleh Remaja Usia 15-17 Tahun. In *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial* (Vol. 2, Issue 2).
- Hafidz, J. (2021). *Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya*. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2), 15-32. <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.147>

- Harefa, P. P. P., & Rozali, Y. A. (2020). PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KONSEP DIRI PADA REMAJA KORBAN BULLYING. *JCA Psikologi*, 1(1). www.cdbethesda.org/,
- Hartikasari, J. (n.d.). *SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU CYBER BULLYING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*.
- Julistia, R., Muna, Z., Anastasya, Y. A., Fadieny, N., Nafisah, & Arita, A. R. W. (2023). Education on Recognition and Prevention of the Dangers of Bullying in Lhokseumawe City Junior High School Students. *Gotong Royong: Jurnal Pengabdian, Pemberdayaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://jp3km.jurnalp3k.com/index.php/j-p3km>
- Mardhiyyah, R., Maryam, Lady, Fajriana, A. D., Firmansyah, H. F., Faktkhurrahman, I., & Lubis, F. (n.d.). PENCEGAHAN PERUNDUNGAN / BULLYING TERHADAP ANAK. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Marsinun, R., & Riswanto, D. (2020). Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial. *Analitika*, 12(2), 98–111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>
- Novitasari, S., Ferasinta, & Padila. (2023). Faktor Media terhadap Kejadian Bullying pada Anak Usia Sekolah. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.31539/jka.v5i1.5702>
- Persada, S. P. (2014). *FENOMENA PERILAKU CYBERBULLYING DI DALAM JEJARING SOSIAL TWITTER*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Rana, A., & Tetteng, B. (2023). Motivasi Remaja Melakukan Cyberbullying di Media Sosial. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial*, 2(1), 149–158.
- Utami, Y. C. (n.d.). *Cyberbullying di Kalangan Remaja (Studi tentang Korban Cyberbullying di Kalangan Remaja di Surabaya)*.
- Wirani, Z. (n.d.). *Pengaruh Cyberbullying terhadap Tingkat Kecemasan dan Motivasi Belajar*.
- Astuti, W., Taufiq, M., & Muhammad, T. (2021). IMPLEMENTASI WILCOXON SIGNED RANK TEST UNTUK MENGIKUR EFEKTIFITAS PEMERIAN VIDEO TUTORIAL DAN PPT UNTUK MENGIKUR NILAI TEORI. *Jurnal Produktif*, 5(1), 405–409.
- Rini, E. N., Mohede, N., & Kumampung, T. M. R. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CYBER BULLYING DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI BERDASARKAN PP NO 43 TAHUN 2017 (Issue 11). <https://www.unicef.org/indonesia/id/child>
- Devi, N. L. K. S. K., Setiabudi, I. K. R., & Tjatrayasa, I. M. (n.d.). KEBIJAKAN FORMULASI FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

- Rusyidi, B. (n.d.). MEMAHAMI CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA. JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK, 2(2).
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(2), 58–65.
<https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/570>
- Sholihah, H. (2018). PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM. Al-Afkar, Journal for Islamic Studies, 1(2).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>